



**PELAKSANAAN PEMULIHAN ASET HASIL KORUPSI OLEH
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PERJA
NOMOR 7 TAHUN 2020**

Andi Muhammad Yusuf Emilwan*, Pujiyono, Rahmi Dwi Sutanti

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : andi82yusuf@gmail.com

Abstrak

Kejahatan luar biasa seperti korupsi tak hanya merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, pemulihan aset merupakan metode penegakan hukum yang penting untuk mengembalikan kerugian negara. Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset oleh Kejaksaan Agung RI. Menggunakan metode yuridis-empiris, penelitian ini melibatkan wawancara dan data Badan Pemulihan Aset sebagai data primer. Hasilnya, implementasi Perja telah sesuai, namun belum optimal. Terdapat berbagai hambatan di setiap tahapan, sehingga terjadi ketimpangan antara aset yang dilacak dan yang berhasil dipulihkan. Untuk mengoptimalkan pemulihan aset, Kejaksaan perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi antarlembaga, memperkuat sumber daya manusia dan sarana prasarana, memanfaatkan teknologi, dan melakukan sinkronisasi regulasi terkait.

Kata Kunci: Pemulihan Aset; Korupsi; Kejaksaan Agung RI; Perja Nomor 7 Tahun 2020.

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that not only causes state financial losses. Therefore, asset recovery is an appropriate law enforcement method in combating corruption, aiming to restore state losses. This study examines the implementation of asset recovery from corruption carried out by the Indonesian Attorney General's Office, specifically based on the Attorney General's Regulation (PERJA) Number 7 of 2020 concerning Asset Recovery Guidelines, which serves as an internal regulation. This is a juridical-empirical study using interviews and implementation data from the Asset Recovery Agency as primary data. The results show that the implementation of the PERJA has been appropriate but not yet optimal due to various obstacles at each stage of asset recovery. Consequently, there is a discrepancy between the number of assets traced and resolved versus those successfully handled. The optimal implementation expected from the Attorney General's Office includes strengthening coordination and synergy between asset recovery-related institutions, improving human resources and infrastructure, utilizing technology, and the need for synchronizing relevant regulations..

Keywords: Asset Recovery; Corruption; Attorney General's Office of the Republic of Indonesia; PERJA Number 7 of 2020.

I. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya turun temurun dari setiap masa. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman yang sangat serius terhadap prinsip demokrasi terutama transparansi, akuntabilitas, integritas, dan keamanan serta stabilitas nasional.¹ Menurut data yang dikeluarkan oleh ICW, tren korupsi di Indonesia naik setiap tahunnya berdasarkan data tren peningkatan kasus korupsi di

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modul Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019).



Gambar 1. Tren Peningkatan Kasus Korupsi Tahun 2019-2023

Problematika utama penyebab grafik tersebut terus meningkat setiap tahunnya disebabkan oleh dua faktor utama yaitu tidak optimalnya strategi pemberantasan yang dilakukan pemerintah melalui aparat penegak hukum dan belum maksimalnya strategi pencegahan yang dijalankan oleh pemerintah.²

Selama ini, penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia masih memfokuskan pada pemberian sanksi bagi pelaku korupsi yang berangkat dari paradigma hukum pidana merupakan alat untuk balas dendam, tujuan utamanya adalah menghukum pelaku saja, sedangkan aset hanyalah sebagai bagian dari pembuktian atau pidana tambahan. Padahal tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah bagaimana caranya agar hukuman yang diberikan kepada para pelaku dapat melahirkan efek jera sekaligus membuat yang lainnya takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.³ Menimbulkan efek jera justru merupakan kriteria utama guna menurunkan angka peningkatan kasus korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun.⁴

Menyikapi faktor diatas, sistem peradilan pidana di Indonesia dalam upaya penegakan hukum, dewasa ini mulai beralih ke rezim pemulihan aset yang memfokuskan aset sebagai tujuan utama penegakan hukum (pendekatan in rem), bukan lagi menyasar manusia sebagai tujuan utama penegakan hukum. Artinya penegakan hukum mengutamakan penghitungan nilai kerugian yang dialami oleh

² Diky Ananya and Kurnia Ramdhana, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023," *Indonesia Corruption Watch* (Jakarta, 2024), <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023.pdf>.

³ Nanda Sambas and Ade Mahmud, "Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti," *Lex Lata* 2, no. 3 (2020): 140–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/lexl.v2i3.568>.

⁴ Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008).



korban dan jumlah hasil dari kejahatan yang dilakukan pelaku untuk dapat dikembalikan kepada korban atau yang berhak.⁵ Pemikiran tersebut merupakan hasil dari prinsip keadilan dimana suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (crime should not pay). Dalam hal ini, perampasan aset merupakan alat penegakan hukum yang sangat tepat untuk digunakan terhadap tindak pidana korupsi sebab tujuan individual pelaku korupsi adalah memperoleh kekayaan dengan merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara. Pelaksanaan pemulihan aset merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dimana dalam Pasal 30A UU Kejaksaan menentukan bahwa “dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”.

Meskipun begitu, dalam praktik keberjalanan kegiatan pemulihan aset dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum efisien. Dalam praktiknya selama ini kegiatan pemulihan aset hasil korupsi dilakukan bukan hanya oleh kejaksaan, melainkan instansi seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga melaksanakan kegiatan pemulihan aset. Hal ini diperparah dengan pengembalian kerugian keuangan negara yang berasal dari kasus korupsi masih jauh dari angka kerugian keuangan negara yang dialami. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh ICW, rata-rata pengembalian berupa uang pengganti melalui vonis putusan pengadilan hanya berada pada angka sekitar 13% dari kerugian total negara akibat tindak pidana korupsi.⁶

Penulis menilai bahwa upaya pemulihan aset yang dilakukan oleh aparat penegak hukum salah satunya yaitu kejaksaan selama ini belum optimal dan efisien sebab pemasukan negara dari pemulihan aset hasil korupsi jika dibandingkan dengan nilai kerugian keuangan yang dialami oleh negara akibat tindak pidana korupsi. Berangkat dari hal-hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemulihan Aset Hasil Korupsi Oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Berdasarkan Perja Nomor 7 Tahun 2020”**.

Adapun rumusan masalah yang akan dijawab dalam bagian hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini terdiri dari: (1) Bagaimana pengaturan pemulihan aset yang diatur dalam Perja Nomor 7 Tahun 2020?; (2) Bagaimana pelaksanaan Perja Nomor 7 Tahun 2020 dalam upaya pemulihan aset hasil korupsi?; dan (3) Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Perja Nomor 7 Tahun 2020 dalam upaya pemulihan aset hasil korupsi serta solusinya?.

⁵ Sonora Gokma Pardede, “Strategi Pemulihan Aset (Asset Recovery) Tindak Pidana Di Indonesia Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Tindak Pidana: Ditinjau Dari Analisis Ekonomi Terhadap Hukum (Economic Analysis of Law),” *Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum* (2023).

⁶ Indonesia Corruption Watch, “Prabowo Simpati Terhadap Keluarga Koruptor, ICW: Anggota Keluarga Koruptor Justru Kerap Ikut Korupsi!,” 2025, <https://antikorupsi.org/id/prabowo-simpati-terhadap-keluarga-koruptor-icw-anggota-keluarga-koruptor-justru-kerap-ikut-korupsi>.



II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan hukum yang mengamati realitas hukum yang terjadi di lapangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta aktual sebagai data penelitian, kemudian dianalisis untuk menemukan pemecahan masalah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dimana penulis akan menjabarkan fakta yang didapatkan dari proses pengumpulan data mengenai praktik pelaksanaan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Adapun metode pengumpulan data terdiri dari penelitian lapangan yang mana metode ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber dan objek penelitian mengenai bagaimana praktik yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi selama ini. Juga penelitian kepustakaan kajian terhadap dokumen-dokumen hukum yang telah ditelusuri dan didapatkan dari berbagai sumber untuk menemukan jawaban dari penelitian serta menganalisis dokumen hukum yang berasal dari sumber hukum yang dapat dikaji baik dari sumber hukum formil maupun sumber hukum materiil.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemulihan Aset Dalam Perja Nomor 7 Tahun 2020

Kejaksaan menjadi lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan pemulihan aset secara normatif melalui pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan berwenang untuk melakukan kegiatan penelusuran, perampasan dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak. Sebelumnya pelaksanaan kewenangan pemulihan aset oleh kejaksaan telah dilaksanakan secara terpadu dengan dikeluarkannya kebijakan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-027/A/JA/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Aturan tersebut menjadi acuan bagi kejaksaan untuk melaksanakan kegiatan pemulihan aset sebagai bentuk penegakan hukum pidana menjadi tugas dan fungsi kejaksaan sebagai lembaga pemegang kekuasaan pelaksana putusan pengadilan. Berdasarkan kebijakan tersebut kejaksaan membentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja kejaksaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan aset secara optimal dengan sistem yang terpadu. Hal tersebut merupakan bentuk perwujudan sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien serta akuntabel sebagai bentuk upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai bentuk pembaruan hukum yang merupakan bagian dari kebijakan hukum, pedoman pemulihan aset diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-027/A/JA/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset (Perja Nomor 7 Tahun 2020). Dalam pertimbangan bahwa kebijakan yang sebelumnya belum mengakomodir seluruh tahapan pemulihan aset sehingga perlu dilakukan pembaruan.



Pemulihan aset menurut Perja Nomor 7 Tahun 2020 adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset. Terdapat inkonsistensi pengaturan yang ada dalam UU Kejaksaan dengan Perja Nomor 7 Tahun 2020 dalam hal definisi pemulihan aset, yang mana dalam UU Kejaksaan mendefinisikan pemulihan aset hanya terdiri dari tiga rangkaian kegiatan yaitu penelusuran, perampasan dan pengembalian aset. Meskipun sejak tahun 2024 PPA telah resmi berubah menjadi Badan Pemulihan Aset, aturan internal kejaksaan dalam menjalankan kewenangan pemulihan aset masih tetap mengacu pada Perja ini sebab belum adanya pembaharuan terhadap aturan bagi kejaksaan dalam hal pemulihan aset. Tujuan utama pedoman pemulihan aset dibuat sebagai aturan internal kejaksaan adalah untuk mengoptimalkan pemulihan aset terkait kejahatan atau aset lainnya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta terintegrasi dengan pola sistem pemulihan aset terpadu. Selain itu peraturan ini dibentuk dengan dasar belum adanya peraturan hukum berlaku yang menjelaskan secara runut bagaimana kegiatan pemulihan aset yang dilakukan oleh kejaksaan. Maka dari itu dengan dibentuknya peraturan ini membuat pemulihan aset oleh kejaksaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam artian memberikan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kelima tahapan dalam pemulihan aset yang dilakukan oleh kejaksaan menurut Perja Nomor 7 Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Penelusuran aset adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal-usul, keberadaan dan kepemilikan aset. Penelusuran aset merupakan tahapan awal dari kegiatan pemulihan aset. Kegiatan penelusuran aset dilakukan oleh satuan kerja intelijen kejaksaan atau dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh praktisi pemulihan aset yang diperintahkan oleh kepala PPA. Kegiatan penelusuran aset dilakukan paling lama hingga 7 hari dengan surat perintah tugas atau paling lama 30 hari dengan surat perintah operasi intelijen sejak permintaan bantuan penelusuran aset diterima oleh satuan kerja intelijen. Informasi terkait aset yang ditelusuri dapat diperoleh dari lembaga-lembaga seperti BPN, PPATK, lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, kementerian, kepolisian, Samsat dan lembaga pemerintah maupun instansi terkait. Selain itu terhadap aset yang berada di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan oleh praktisi pemulihan aset melalui jalur formal atau informal serta dengan bekerja sama dengan berbagai jaringan internasional.

Pengamanan aset merupakan serangkaian kegiatan menjaga keterlindungan aset terkait tindak pidana atau aset lainnya dari pengalihan kepada pihak lain, kehilangan, kekurangan jumlah dan/atau perubahan yang mengakibatkan berkurangnya nilai. Tahapan ini mulai dilakukan sejak aset yang dimaksud telah berada dalam penguasaan kejaksaan, yaitu sejak aset disita atau tanggung jawabnya diserahkan oleh penyidik. Satuan kerja kejaksaan yang menerima aset sitaan akan melakukan pengecekan terkait kesesuaian aset secara fisik dengan surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, dan lainnya. Aset sitaan akan dilakukan penyimpanan di gedung barang rampasan Kejaksaan atau Rupbasan, apabila tidak memungkinkan maka dapat dititipkan pada instansi lainnya yang berwenang atas persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri. Sedangkan



terhadap aset yang berupa tanah atau bangunan akan dipasangkan papan penyitaan serta berkoordinasi dengan Kantor Badan Pertanahan setempat untuk dilakukan pemblokiran agar mencegah aset berpindah kepemilikan. Terhadap aset sitaan yang berada di luar wilayah hukum Kejaksaan Negeri, PPA akan menjadi perantara dengan Kejaksaan Negeri setempat.

Pemeliharaan aset adalah serangkaian kegiatan perawatan terhadap aset dan/atau barang rampasan negara dengan tujuan mencegah terjadinya penurunan nilai dan/atau penyusutan volume barang rampasan negara. Tahapan ini dilakukan sejak aset barang sitaan diserahterimakan tanggung jawabnya oleh penyidik kepada kejaksaan. Barang bukti/sitaan disimpan di gedung barang sitaan Kejaksaan dan dilakukan kegiatan pemeliharaan oleh petugas gedung barang sitaan. Barang sitaan dapat pula dititipkan pada Rupbasan namun kegiatan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab petugas Rupbasan, dengan syarat Kejaksaan wajib melakukan pengecekan terhadap kondisi barang sitaan secara berkala tiap satu bulan sekali disertai dengan disertai laporan berupa berita acara hasil pengecekan barang sitaan tersebut. Sedangkan barang sitaan dengan sifat tertentu yang mengharuskan adanya pemeliharaan secara khusus (seperti pesawat udara, kapal, alat-alat berat dan lainnya) dapat dilakukan oleh lembaga/instansi yang kompeten disertai adanya pendampingan dari PPA. Adapun dalam hal tertentu terhadap barang sitaan yang harus dirampas untuk negara dengan biaya pemeliharaan yang tinggi namun nilai jualnya akan semakin menyusut, dapat dilakukan penjualan secara lelang dengan ketentuan yang berlaku atas persetujuan PPA. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyusutan harga agar tidak merugikan negara/korban, sehingga Kepala PPA dapat menerbitkan rekomendasi terhadap barang-barang yang harus segera dijual secara lelang meskipun kasus tindak pidananya masih dalam tahap penyidikan/penuntutan.

Perampasan aset dalam Perja ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan PPA dan/atau satuan kerja teknis Kejaksaan, untuk mengambil alih penguasaan/memisahkan hak atas aset dari orang/korporasi ke bawah penguasaan PPA berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terdapat 4 jenis perampasan aset dalam tahapan ini yang diatur dalam Perja, yaitu: **(1)** Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana; **(2)** Perampasan aset untuk dijadikan kompensasi; **(3)** Perampasan Aset Negara/BUMN yang dikuasai oleh yang tidak berhak; dan **(4)** Perampasan aset berdasarkan permintaan negara lain.

Pengembalian aset adalah tahapan terakhir dari rangkaian kegiatan pemulihan aset yang merupakan tindakan hukum oleh PPA/satuan kerja kejaksaan untuk menyerahkan hak dan tanggung jawab terhadap aset kepada negara/ yang berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perja Nomor 7 Tahun 2020 mengelompokkan tahapan pengembalian aset dalam 2 bentuk, yaitu: pengembalian aset kepada negara dan pengembalian aset kepada korban/ yang berhak. Bentuk pengembalian aset kepada negara terbagi lagi menjadi 2 bentuk yaitu: **(1)** Pelepasan aset barang rampasan negara, dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu melalui penjualan langsung, melalui lelang, melalui cara hibah dan diikutsertakan sebagai modal pemerintah; dan **(2)** Penggunaan aset barang rampasan untuk kepentingan negara terbagi menjadi dua yaitu untuk mendukung



tugas pokok dan fungsi kejaksaan dan untuk kepentingan kementerian atau lembaga lainnya. Adapun bentuk pengembalian aset kepada korban/yang berhak terbagi menjadi: (1) Pengembalian aset kepada korban tindak pidana atau pihak ketiga yang beritikad baik; (2) Pengembalian aset kepada kementerian/lembaga/BUMN; dan (3) Pengembalian aset atas permintaan negara asing/lembaga/organisasi internasional.

B. Pelaksanaan Perja Nomor 7 Tahun 2020 Dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Korupsi

Meskipun sedang dalam masa transisi, BPA tetap melaksanakan tugas dan fungsinya meskipun membutuhkan adaptasi pada berbagai aspek. Berdasarkan data pada laporan kinerja BPA tahun 2024, terhadap pemulihan kerugian keuangan negara, BPA telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Perja Nomor 7 Tahun 2020. Salah satunya dalam upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh BPA sepanjang tahun 2024, namun dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini dapat disimpulkan hasil wawancara disertai data dalam laporan tahunan Kejaksaan yang menunjukkan bahwa jumlah benda sitaan dan barang rampasan dalam rangka penyelamatan aset negara yang ditangani adalah sebesar Rp1.513.197.830.293,- (satu triliun lima ratus tiga belas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Dari jumlah tersebut nilai yang berhasil diselesaikan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya adalah sebesar Rp1.413.505.505.560,- (satu triliun empat ratus tiga belas miliar lima ratus lima juta lima ratus lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 94,60% (sembilan puluh empat koma enam puluh persen) dari nilai aset yang ditangani.

Selain itu, BPA juga telah melaksanakan kegiatan penelusuran dan pengamanan aset berdasarkan data dibawah ini.

Tahapan	Tahun 2024		Hasil
	Ditangani	Diselesaikan	
Penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani oleh PPA dalam rangka pembayaran kompensasi (uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya).	Rp2.326.785.041.000	Rp559.509.144.237	24,05%
Penyelesaian lelang oleh PPA dalam rangka pembayaran kompensasi (uang pengganti, denda,	Rp559.509.144.237	Rp101.839.295.406	18,20%

pidana tambahan lainnya).			
Penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani oleh PPA dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga	Rp37.056.485.100	Rp27.504.807.800	74,22%
Penyelesaian lelang oleh PPA dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga	Rp27.504.807.800	Rp5.865.276.700	21,32%

Tabel 1. Tabel Pelaksanaan Tahapan Pemulihan Aset

Penelusuran aset yang dilakukan oleh BPA dalam hal ini adalah kegiatan penelusuran aset untuk kepentingan pemulihan aset yang dijadikan kompensasi pembayaran denda/ganti kerugian/kompensasi lainnya dan penelusuran aset untuk kepentingan pemulihan aset terhadap aset kementerian/lembaga/BUMN yang dikuasai oleh yang tidak berhak sebagaimana diatur dalam Bab II Pedoman Pemulihan Aset mengenai penelusuran aset. Dalam tindak lanjutnya kemudian dilakukan pengamanan terhadap aset yang telah ditelusuri untuk kemudian dilakukan perampasan baik dijadikan sebagai pembayaran kompensasi maupun sebagai pendampingan kepada kementerian/lembaga.

Data menunjukkan bahwa kegiatan penelusuran dan pengamanan yang dilakukan oleh BPA masih belum maksimal jika melihat perbandingan jumlah nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset tidak sebanding pelaksanaan lelangnya. Sama halnya terhadap perbandingan hasil penelusuran dan pengamanan aset negara dalam rangka pendampingan pemulihan aset Kementerian/Lembaga yang tidak sebanding dengan pelaksanaan lelangnya.

Penjelasan diatas menjadi bukti bahwa BPA telah melaksanakan kegiatan pemulihan aset untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Tahapan-tahapan pemulihan aset yang terdapat dalam Perja Nomor 7 Tahun 2020 telah sesuai dilaksanakan. Namun pelaksanaannya pada tahun 2024 masih belum maksimal melihat adanya ketimpangan jumlah nilai aset yang ditangani dengan jumlah nilai aset yang dapat terselesaikan.

Pelaksanaan lainnya dalam tahap pengembalian aset ialah BPA mengedepankan praktik pemanfaatan aset terhadap aset yang masih beroperasi dan terdapat banyak pekerja di dalamnya. BPA berkolaborasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan BUMN untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aset yang disita. Contohnya BPA bekerjasama dengan PT Hotel Indonesia Natour yang merupakan BUMN untuk melakukan pengelolaan terhadap beberapa hotel yang berstatus sebagai aset sitaan namun masih beroperasi. Kerjasama tersebut menjadi bukti bahwa BPA melaksanakan ketentuan dalam Perja Nomor 7 Tahun 2020 tepatnya dalam tahap pengembalian aset dalam bentuk penggunaan aset barang rampasan untuk kepentingan negara. Meskipun dalam aturannya harus



terlebih dahulu mendapatkan Keputusan Status Penggunaan Barang Rampasan Negara melalui adanya permohonan penggunaan barang rampasan dari kementerian/lembaga lainnya kepada BPA, namun dalam hal ini BPA memberikan pengecualian dalam kasus tersebut. Sebagai tindak lanjutnya, BPA menerbitkan Pedoman Pemanfaatan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Barang Sita Eksekusi, sehingga pemanfaatan aset dapat dilaksanakan tanpa harus didahului dengan Penetapan Status Penggunaan.

Selain itu, BPA Kejaksaan Agung juga turut melaksanakan pemeliharaan aset. Sebagaimana diketahui dalam pengaturannya pada Perja Nomor 7 Tahun 2020, pemeliharaan aset hanya dilaksanakan pada lingkungan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri, namun dalam implementasinya BPA juga melaksanakan kegiatan pengamanan dan pemeliharaan aset terhadap aset-aset yang dimohonkan pendampingan penyelesaian asetnya oleh Satker Kejaksaan RI.

C. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Perja Nomor 7 Tahun 2020 Dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Korupsi

Problematika yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan aset dapat dikelompokkan berdasarkan tahapan-tahapan pemulihan aset. Dari 5 tahapan pemulihan aset (penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian), masing-masing tahapan memiliki permasalahan yang berbeda. Pada tahap penelusuran aset masalah yang dihadapi oleh BPA adalah dalam hal permintaan informasi terkait aset yang diajukan oleh BPA, seringkali stakeholder/instansi terkait meminta persyaratan yang banyak sehingga membuat perolehan informasi tentang aset yang sedang diincar/ditelusuri tidak dapat diperoleh dengan cepat. Dalam hal ini, perlu meningkatkan koordinasi antara BPA dengan stakeholder/instansi terkait. BPA dapat mengedepankan prinsip saling menguntungkan tanpa ada kerugian bagi stakeholder/instansi terkait dalam memberikan informasi tentang aset.

Pada tahap pengamanan dan pemeliharaan yang merupakan bagian dari tindakan pengelolaan aset terdapat beberapa permasalahan yang umum terjadi, yakni dalam hal keterbatasan tempat dan keterbatasan anggaran. Melihat dengan banyaknya aset yang disita/dirampas dari hasil kasus korupsi yang merupakan barang-barang mewah dengan dimensi barang cukup besar membuat tempat untuk menyimpan barang bukti seperti kendaraan maupun alat berat sulit dilakukan. Begitupun terhadap barang yang berdasarkan kondisi dan sifat barangnya berbahaya seperti bahan bakar, gas, atau senjata api sulit dilakukan pengamanan akibat keterbatasan tempat untuk menyimpan barang-barang tersebut dengan aman. Selain itu keterbatasan anggaran membuat kegiatan pemeliharaan terhadap aset yang disita/dirampas, BPA menilai anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan pengeluaran untuk melakukan perawatan terhadap barang-barang tersebut. Maka solusi yang diperlukan untuk permasalahan terkait tindakan pengelolaan aset dapat disimpulkan sebagai berikut: **1)** kerjasama dengan pihak lainnya atau penambahan sumber daya manusia untuk pemeliharaan aset; **2)** pengajuan anggaran satuan kerja dengan menyesuaikan pada pembaharuan organisasi tata kerja fungsi pada bidang pemulihan aset; **3)** mengusulkan untuk pembangunan gedung barang bukti disertai dengan tata kelolanya.



Sedangkan permasalahan yang sering terjadi pada tahap perampasan aset dapat disimpulkan sebagai berikut: **1)** aset terdapat hak tanggungan/hipotik/fiducia; **2)** aset yang memiliki tunggakan kewajiban yang harus dibayarkan, seperti IPL, PBB, sewa gudang/penyimpanan, dan lain sebagainya; **3)** aset yang sudah berpindah kepemilikannya; dan **4)** fisik aset yang sudah dikuasai oleh pihak lain. Solusi yang diharapkan untuk dapat dilakukan oleh BPA dalam menghadapi problematika dalam tahap perampasan aset adalah berkoordinasi dengan stakeholder/instansi terkait perihal penyelesaian aset yang mengedepankan prinsip saling mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Serta melakukan pengamanan aset barang rampasan negara yang optimal agar tidak terjadi peralihan hak kepada pihak lain atau penguasaan dari pihak lain.

Permasalahan pada tahapan terakhir yaitu pada kegiatan pengembalian aset disertai dengan solusinya adalah sebagai berikut: **1)** dalam pelaksanaan lelang barang rampasan dan/atau benda sita eksekusi, harga penilaian aset yang akan dilelang masih tinggi, sehingga tidak ada peminat untuk membeli yang menyebabkan aset tersebut tidak laku dijual lelang. Solusi utamanya adalah dengan memperkuat koordinasi dengan Direktorat Penilaian pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dalam hal mengubah Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilaian; **2)** beban kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemenang Lelang atas objek Lelang, seperti IPL, PBB, dan lain sebagainya. Solusi yang dapat dilakukan oleh BPA adalah berkoordinasi dengan stakeholder/instansi terkait perihal penghapusan tunggakan-tunggakan yang melekat pada objek lelang; dan **3)** pola pikir masyarakat terhadap barang rampasan negara yang kurang positif, masyarakat masih merasa ketakutan atau ragu-ragu untuk membeli aset barang rampasan negara karena masih beranggapan bahwa aset barang rampasan negara merupakan aset bermasalah. Maka diperlukan peningkatan sosialisasi dalam pemasaran objek lelang melalui berbagai media terutama media online.

Pembahasan mengenai hambatan yang dialami dalam pelaksanaan upaya pemulihan aset hasil korupsi oleh Kejaksaan melalui Badan Pemulihan Aset dapat dikaitkan dengan teori sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman yang menyoroti bahwa keberhasilan penegakan hukum membutuhkan adanya interaksi secara sinergis dan harmonis antara tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Pemikiran dengan teori sistem hukum dari Friedman dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami oleh Badan Pemulihan Aset.

Substansi hukum menyangkut norma berlaku yang menjadi pedoman atau acuan bagi aparat penegak hukum serta mengikat untuk memberikan kepastian hukum dalam melakukan tindakan. Dimana berdasarkan adanya pembahasan sebelumnya, substansi hukum yang ada dalam Perja Nomor 7 Tahun 2020 saat ini sudah tidak relevan untuk digunakan oleh Badan Pemulihan Aset sebagai pedoman melaksanakan kegiatan pemulihan aset membuat lemahnya kepastian hukum dalam bertindak. Disamping itu, adanya ambiguitas yang disebabkan tidak harmonisnya aturan yang berlaku yakni antara Perja Nomor 7 Tahun 2020 dengan UU Kejaksaan dalam konteks proses pemulihan aset tentunya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan yang dapat dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset. Kurangnya norma hukum yang memperkuat posisi dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan



pemulihan aset serta diperlukannya aturan-aturan pelaksanaan lainnya untuk mendukung terlaksananya kelima tahapan pemulihan aset secara jelas dan efisien. Oleh karena itu, penting untuk diperhatikan oleh pembuat kebijakan agar adanya pembaruan-pembaruan hukum yang komprehensif dan responsif yang sangat diperlukan untuk merespon hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan aset oleh Kejaksaan melalui Badan Pemulihan Aset.

Pada elemen sistem hukum yang kedua yaitu struktur hukum meliputi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam konteks pelaksanaan upaya pemulihan aset korupsi, kejaksaan melalui Badan Pemulihan Aset sebagai unsur penunjang tugas dan wewenang kejaksaan untuk menyelenggarakan kegiatan pemulihan aset telah memiliki tata kelola organisasi yang jelas disertai dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaannya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, permasalahan timbul dalam hal adanya benturan kewenangan dengan institusi atau aparat penegak hukum lainnya yang turut melaksanakan upaya pemulihan aset yang berakar dari ketidakharmonisan pada elemen substansi hukum. Lemahnya sinergitas antar lembaga maupun instansi juga seringkali menghambat Badan Pemulihan Aset dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, adanya problematika dalam internal lembaga BPA terkait sumber daya manusia untuk menjalankan kegiatan pemulihan aset serta keterbatasan sarana prasarana turut memperburuk situasi.

Elemen terakhir dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah budaya hukum yang mencerminkan sikap dan pola pikir masyarakat terhadap hukum maupun penegakan hukum itu sendiri. Kesadaran dan kepatuhan hukum oleh masyarakat menjadi pilar terpenting agar hukum dapat berlaku secara efektif. Apabila dikaitkan dengan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan upaya pemulihan aset hasil korupsi oleh kejaksaan berdasarkan Perja Nomor 7 Tahun 2020, kesadaran hukum sebagai pilar dari budaya hukum perlu untuk diperbaiki ialah terhadap pola pikir masyarakat yang tidak menganggap buruk aset yang dilakukan lelang oleh BPA sebagai pelaksanaan tahap pengembalian aset. Sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat yang luas dapat mendorong terlaksananya tahapan pemulihan aset menjadi maksimal. Lebih jauh lagi, berdasarkan latar belakang penelitian ini yang menjelaskan bahwa budaya korupsi telah melekat dalam tatanan masyarakat perlu untuk dihapuskan dalam rangka mendukung pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, hukum akan berperan dengan baik apabila ketiga elemen sistem hukum saling berinteraksi dengan maksimal dan menjalankan peran sesuai dengan fungsinya masing-masing.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Pemulihan aset dalam perja telah memuat 5 tahapan pemulihan aset yang terdiri dari rangkaian proses penelusuran aset, pengamanan aset, pemeliharaan aset, perampasan aset dan pengembalian aset. Perja telah mengatur secara rinci dan lengkap mengenai kelima tahapan tersebut meskipun saat ini memerlukan pembaruan. Adapun dalam hal pelaksanaan pemulihan aset oleh Kejaksaan Agung khususnya Badan Pemulihan Aset sudah sesuai antara pengaturan dalam Perja Nomor 7 Tahun 2020 dengan implementasinya di lapangan. Badan Pemulihan Aset



telah melaksanakan kelima tahapan dalam kegiatan pemulihan aset yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset. Dalam masa transisi, BPA tetap dapat melaksanakan pemulihan aset dengan optimal seperti pada tahap penelusuran, pengamanan dan pemeliharaan, perampasan, serta pengembalian aset yang dibuktikan dengan tercapainya kegiatan-kegiatan tersebut. Meskipun masih terdapat hambatan dan kendala yang sulit untuk dihindari pada setiap tahapannya, yang secara keseluruhan terkait dengan efektivitas pemulihan sangat bergantung pada penguatan koordinasi antar lembaga, penyesuaian regulasi terhadap seluruh tahapan, dan peningkatan sosialisasi.

Saran yang dapat diberikan ialah terhadap pembuat kebijakan untuk melakukan pengharmonisasi dan penyempurnaan regulasi dan kebijakan. Sedangkan terhadap lembaga kejaksaan untuk dapat menguatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi lain, optimalisasi pengamanan serta pemasaran aset dan pengembangan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandy, Diky, and Kurnia Ramdhana. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023." *Indonesia Corruption Watch*. Jakarta, 2024. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023.pdf>.
- Anwar, Yesmil. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Indonesia Corruption Watch. "Prabowo Simpati Terhadap Keluarga Koruptor, ICW: Anggota Keluarga Koruptor Justru Kerap Ikut Korupsi!," 2025. <https://antikorupsi.org/id/prabowo-simpati-terhadap-keluarga-koruptor-icw-anggota-keluarga-koruptor-justru-kerap-ikut-korupsi>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Modul Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019.
- Pardede, Sonora Gokma. "Strategi Pemulihan Aset (Asset Recovery) Tindak Pidana Di Indonesia Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Tindak Pidana: Ditinjau Dari Analisis Ekonomi Terhadap Hukum (Economic Analysis of Law)." *Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum*, 2023.
- Sambas, Nanda, and Ade Mahmud. "Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti." *Lex Lata* 2, no. 3 (2020): 140–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/lexl.v2i3.568>.